

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi yang sangat modern ini, tingkat kejahatan yang dilakukan oleh manusia semakin beragam. Salah satu isu mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dimana memiliki kaitan yang begitu erat dengan perkembangan kejahatan transnasional yaitu seperti kejahatan *human trafficking* (perdagangan manusia). Karena intensitasnya yang terus meningkat, negara telah meyakinkan bahwa masalah tersebut dapat menjadi ancaman baru bagi bangsa dan wilayah regional serta internasional. Sejak lama, *human trafficking* telah menjadi masalah bagi negara-negara di seluruh dunia. Ada lima kejahatan terbesar di dunia, yaitu perdagangan narkoba, *human trafficking*, terorisme, kejahatan siber, dan korupsi. Kejahatan-kejahatan ini harus diatasi karena akan mempengaruhi semua aspek dalam suatu negara, termasuk ekonomi, politik, budaya, dan kemiskinan.¹

Human trafficking telah dilarang di beberapa negara, tetapi beberapa negara tidak melakukannya dengan baik, sehingga masih menjadi masalah besar di seluruh dunia. Hak asasi manusia sangat bertentangan dengan tindakan *human trafficking*. Laporan *Trafficking in Person 2022* Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa pada tahun 2021 terdapat 90.354 korban *human trafficking* di seluruh dunia. Dibandingkan dengan 2020, jumlah orang yang didagangkan menjadi 109.216.² *Human trafficking* sering kali terjadi di negara-negara berkembang, seperti di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Korban biasanya dipaksa bekerja dan menjadi pekerja seksual. ASEAN adalah tempat negara-negara Asia Tenggara berkomunikasi secara regional dengan tiga fokus utama yakni keamanan, ekonomi, dan sosial.³

¹ Mahrus Ali & Bayu Aji P. “Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia”. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011. hlm 1.

² U.S. Departement of State. “*Trafficking In Persons Report July 2022*”. 2011. hlm 62.

³ Said Khairizky. “Peran Asean Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2011-2014”. Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 2. 2015. hlm 2.

ASEAN sebagai salah satu wadah organisasi yang menanggulangi kerja sama di 10 negara anggotanya menyadari bahwa tindak *human trafficking* merupakan kejahatan mendesak yang harus disikapi secara tegas. Selama beberapa dekade, ASEAN telah membuat berbagai kemajuan dalam menangani tindak *human trafficking* melalui kerangka kerja sama ASEAN. *Human trafficking* yang terjadi pada kawasan ASEAN seringkali disebabkan oleh latar belakang yang beragam baik itu dari aspek kemiskinan, imigrasi maupun konflik dari negara itu sendiri.⁴

ASEAN adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara Asia Tenggara. Memotivasi negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan adalah tujuan utamanya. Organisasi ini muncul sebagai hasil dari pertemuan lima negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diadakan di Bangkok, Thailand, pada 8 Agustus 1967. Pada hari pembentukan ASEAN, lima menteri luar negeri dari negara pendiri, Narciso Ramos dari Filipina, Adam Malik dari Indonesia, Thanat Khoman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam dari Singapura, menandatangani Deklarasi. Tujuan dan pemikiran ASEAN didasarkan pada Deklarasi Bangkok.⁵

ASEAN terus mengadakan KTT berikutnya, seperti KTT ke-2 di Kuala Lumpur pada tahun 1967, KTT ke-3 di Manila pada tahun 1968 dan KTT ke-4 di Singapura pada tahun 1971. KTT ini bertujuan untuk meningkatkan Kerjasama antar negara serta memperluas tujuan ASEAN. Menurut laman Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, Hingga saat ini, ada sepuluh negara yang tergabung dalam ASEAN. Negara-negara ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, 8 Januari 1984, Vietnam, 28 Juli 1995, Laos, 23 Juli 1997, Myanmar, dan Kamboja.⁶ ASEAN didirikan karena dorongan yang lebih dalam daripada potensi kekayaan alamnya. Situasi politik global pada tahun 60-an menimbulkan risiko konflik di wilayah tersebut. Ketegangan antara keyakinan negara-negara besar dan

⁴ Naufal Fikhri Khairi. "Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara". *Anterior Jurnal* Vol. 2. 2021. hlm 10.

⁵ Glugut Hari Pamungkas. "ASEAN: Pengertian, Negara Anggota, Sejarah dan Tujuan". 2022. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220719171803-4-356822/asean-pengertian-negara-anggota-sejarah-dan-tujuan>

⁶ Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. "ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations* atau *Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara*) adalah organisasi kawasan yang mawadahi kerja sama 10 (sepuluh) negara di Asia Tenggara".

kemungkinan konflik internasional sangat diperhatikan. Sehingga para pendiri meyakini bahwa untuk mendorong kemajuan di kawasan ini, perdamaian, stabilitas, dan kerja sama harus menjadi prioritas.

Karena sumber daya manusianya yang melimpah, Asia Tenggara rentan terhadap *human trafficking*. Ini dibuktikan dengan banyaknya korban *human trafficking* dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Indonesia. Ketidakmerataan ekonomi, yang menyebabkan kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan masyarakat, adalah penyebab utama maraknya *human trafficking* di wilayah tersebut. Berdasarkan laporan *Trafficking in Persons Report* dari Departemen Negara Amerika Serikat, berikut merupakan tabel data *human trafficking* di lima negara tersebut.⁷

Tabel 1.1 Data *Human Trafficking* di 5 Negara ASEAN

Negara	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Thailand	288	133	188	248
Vietnam	300	133	126	255
Myanmar	207	188	118	117
Laos	39	248	110	75
Indonesia	664	571	407	239

Sumber: U.S. DEPARTMENT of STATE, *Trafficking in Persons Report*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada lima negara anggota ASEAN tersebut memiliki banyak korban dari kasus *human trafficking*. Sehingga menjadi isu dan permasalahan yang patut ditanggulangi serta diberantas habis oleh negara-negara tersebut. Berdasarkan data tersebut kelima negara anggota ASEAN ini mengalami naik dan turunnya kasus *human trafficking* yang cukup signifikan. Mengingat bahwa kawasan Asia Tenggara sebagai tempat asal dan transit para pelaku serta korban *human trafficking*. Kemiskinan yang melanda beberapa negara Asia Tenggara merupakan penyebab utama *human trafficking* saat ini. Sehingga, peran ASEAN sangat penting dalam mengatasi kasus *human trafficking*. ASEAN diharapkan untuk menghasilkan produk-produk hukum

⁷ U.S. Departemen of State, *Trafficking in Persons Report*. Di akses melalui <https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/>

yang jelas terkait keamanan manusia, khususnya dalam menangani kasus *human trafficking* ini.

Kebanyakan kejahatan *human trafficking* terjadi di seluruh dunia dan sebagian besar dilakukan, dikelola, atau dipimpin oleh kelompok kriminal terorganisir. Seperti Triad China, sebuah organisasi kriminal yang beroperasi di Tiongkok, Hong Kong, dan Makau serta komunitas Tionghoa di luar negeri, Triad dikenal terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, salah satunya *human trafficking*. Triad China sering kali memainkan peran penting dalam konteks *human trafficking* dalam hal perekrutan, transportasi, dan eksploitasi individu untuk prostitusi, kerja paksa, dan bentuk eksploitasi lainnya.⁸ Kemudian ada Sicilian Mafia, juga disebut sebagai Cosa Nostra. Mafia ini berasal dari Sisilia, Italia, dan merupakan salah satu organisasi kriminal paling terkenal dan kuat di dunia. Mereka terlibat dalam sejumlah pelanggaran hukum, seperti *human trafficking* dan kejahatan transnasional lainnya.⁹

ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam menangani masalah ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia dengan berfungsi sebagai forum bagi negara-negara Asia Tenggara. Upaya ASEAN untuk melawan dan menangani kasus *human trafficking* dapat dianggap sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan meningkatnya tindakan *human trafficking*, ASEAN melihat kejahatan *human trafficking* sebagai masalah penting yang perlu dibahas dan diselesaikan. ASEAN kemudian meminta negara-negara anggota dan komunitas internasional untuk memberikan perhatian pada masalah tersebut.

ASEAN membuat beberapa kebijakan untuk menangani masalah *human trafficking*. Salah satunya adalah mengadakan Pertemuan Menteri ASEAN ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) di Yangon, Myanmar, pada Juni 1999. ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crime* (ASEAN-PACTC) atau Rencana Aksi ASEAN untuk Memerangi Kejahatan Transnasional yang dibuat pada pertemuan AAMTC. Pada tahun 2002, untuk mengatasi masalah keamanan dan

⁸ Kholifatis Saadah. "Triad dan Kemampuan Kejahatan Transnasional yang Terorganisir untuk Bertahan. *Universitas Jenderal Soedirman*". *Global Strategis*. No. 1. 2019. hlm 134-135.

⁹ Ardy Pradana Putra. "Strategi Pencegahan Kejahatan Terorganisasi Berbasis Bisnis Penyelundupan Manusia". *Kemenkumham*. 2022. hlm 4.

kejahatan transnasional yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN, Rencana aksi ini memprioritaskan delapan bidang kerja sama dalam kejahatan transnasional, salah satunya ialah *human trafficking*. Dokumen *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* memuat kutipan berikut:

“...*The ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime of 1999 had a broad and specific goal of strengthening regional commitment and capacity to combat transnational crimes. These goals included developing regional strategy for preventing, controlling, and neutralizing transnational crimes; encouraging regional cooperation at the investigative, prosecutorial, and judicial level; and improving coordination among ASEAN bodies dealing with transnational crimes...*”¹⁰

Negara-negara Asia Tenggara mencapai kesepakatan bersama untuk menggunakan *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*. Rencana aksi ini mencakup diskusi tentang kejahatan transnasional salah satunya *human trafficking*, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak. Salah satu tujuan kerja sama dalam proyek ini adalah untuk berbagi informasi tentang peraturan dan hukum masing-masing negara untuk menghentikan kejahatan transnasional. Diharapkan dengan adanya rencana aksi *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*, kasus *human trafficking* di Asia Tenggara akan berkurang.

Human trafficking merupakan dilema global dengan dua pandangan yang bertentangan. Pertama, dari sudut pandang eksternal *human trafficking* dianggap sebagai ancaman terhadap *human security*, berupa pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihukum secara tegas. Kedua, bagi pihak internal di mana korban juga terlibat, tindakan ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kedua aspek ini akan menjadi masalah berikutnya dalam upaya memerangi *human trafficking*. Negara-negara yang bertanggung jawab atas hak-hak keselamatan dan hak asasi manusia, khususnya hak-hak individu, belum mampu mengatasi ancaman pelanggaran hak asasi manusia.

Jumlah korban *human trafficking* di Asia Tenggara saat ini berada di antara yang tertinggi di dunia. *International Organization for Migration (IOM)* mengklaim bahwa

¹⁰ ASEAN. “*ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime (2016-2025) Adopted by 11th AMMTC*”. hlm 1. 2017. Diakses melalui <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Plan-of-Action-in-Combating-TC-Adopted-by-11th-AMMTC-on-20Sept17-1.pdf>

ada sekitar 200.000 kasus *human trafficking* tambahan di wilayah ini.¹¹ Di Asia Tenggara, diperkirakan sekitar 200 ribu hingga 400 ribu orang setiap tahun menjadi korban *human trafficking*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. *Human trafficking* paling sering menggunakan Thailand sebagai tempat transit. Orang-orang yang dijual sebagai hewan terkenal di Thailand Utara. Perdagangan wanita Thailand ke Amerika Utara, Afrika Selatan, Australia, Bahrain, Eropa, Jepang, Malaysia, dan Singapura adalah salah satu contohnya. Pemerintah Thailand mencatat 982 kasus *human trafficking* pada tahun 2015, 622 kasus pada tahun 2018, dan 1.807 kasus meningkat pesat pada tahun 2019.¹²

Berikut merupakan data kasus *human trafficking* yang terjadi di Thailand selama 5 tahun terakhir berdasarkan data dari *The Royal Thai Government's Country Reports on Anti Human Trafficking effort in 2019-2022* sebagai berikut:¹³

Tabel 1.2 Jumlah Kasus *Human Trafficking* di Thailand Tahun 2019-2022

Tahun	Total
2019	288
2020	133
2021	188
2022	248

Sumber: *The Royal Thai Government's Country Reports on Anti Human Trafficking effort*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus *human trafficking* mengalami perubahan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Kemudian, di tahun 2022 korban *human trafficking* kembali menjadi 248 kasus setelah sempat turun pada 2021 karena para pelaku kejahatan penipuan online memikat warga negara Thailand untuk melakukan perjalanan ilegal untuk bekerja di luar negara melalui jalur perbatasan. Ketika tren *human*

¹¹ Ghani Wal Arif. "Peran International Organization for Migration (IOM) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014". Jurnal Online Mahasiswa FISP Vol 2. 2016. hlm 2.

¹² Chika M. S. dkk. "Upaya ASEAN Menangani Perdagangan Manusia di Asia Tenggara". Jurnal Pena Wimaaya Vol. 2. hlm 10.

¹³ Royal Thai Police. "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts". Di akses melalui <https://thaiembdc.org/2023/02/03/thailands-country-report-on-anti-human-trafficking-efforts-2022-1-january-31-december-2022-released/>

trafficking bergeser, penegakan hukum petugas dengan ketat meningkatkan pemeriksaan di area berisiko tinggi. Pemerintah juga meningkatkan kolaborasinya dengan pemerintah tetangga untuk menangkap pelanggar dan menyelamatkan korban.

Tidak ada cara untuk memerangi *human trafficking* selain melalui upaya dan komunikasi lintas negara. Tidak hanya dalam wilayah tertentu, tetapi kerja sama dari semua negara dan organisasi juga penting. Peneliti memilih materi berjudul “Implementasi ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crime* dalam Mengatasi Kasus *Human Trafficking* di Thailand tahun 2019–2020” karena penulis ingin mencari dan menghasilkan informasi tentang hasil implementasi ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crime* dalam mengatasi kasus *human trafficking* di kawasan ASEAN, khususnya di Thailand.

Melihat kasus *human trafficking* yang merupakan kejahatan yang sulit untuk dihentikan karena daerah-daerah tersebut memiliki tingkat ekonomi, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang rendah. Karena kondisi ekonomi dan pendidikan yang buruk, Asia Tenggara menjadi tempat yang rentan terhadap kasus *human trafficking*. Penelitian Patrick Belser menunjukkan bahwa kejahatan *human trafficking* menghasilkan nilai devisa tambahan bagi negara dan dinikmati oleh pihak yang terlibat secara langsung. Tenaga kerja Asia-Pasifik menghasilkan nilai tambah US\$ 412 per orang sebagai hasil dari eksploitasi ekonomi.

Secara normatif, hukum telah dibuat untuk mencegah dan menangani *human trafficking*, tetapi *human trafficking* masih terjadi terutama para perempuan dan anak-anak yang begitu rentan menjadi sasaran para pelaku *human trafficking*. Kompleksitas masalah dari *human trafficking* diperparah dengan ketidaktahuan para korban dan korban pun rela membayar seseorang untuk pergi dan memasuki suatu negara dan bekerja sebagai pelacur. Setelah bekerja sebagai pelacur selama beberapa waktu, dia dapat kembali ke pekerjaannya di negara asal dengan membawa beberapa kehidupan. Asia Tenggara tidak hanya menjadi tempat para pelaku *human trafficking*, tetapi juga menjadi tempat transit dan tempat korban *human trafficking*. Agar ASEAN dapat melawan kejahatan transnasional secara efektif di tingkat regional dan global, ia membutuhkan dukungan dan keahlian dari negara-negara maju, organisasi internasional dan antar pemerintah yang terkait, serta lembaga non-pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari banyak masalah yang terkait dengan konflik di Thailand, dua yang patut diteliti adalah “sudah sejauh mana implementasi *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* dalam penanganan kasus *human trafficking* di Thailand” dan “dampak dari kasus *human trafficking* terhadap stabilitas keamanan kawasan ASEAN dan Thailand”. Hal ini penting untuk diteliti untuk mengetahui dampak dari penerapan *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* dalam penanganan kasus *human trafficking* di Thailand. Sangat penting untuk menyelidiki masalah kedua karena keadaan yang terjadi di Asia Tenggara—khususnya di Thailand—memiliki dampak pada keamanan global dan hak asasi manusia.

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Thailand dalam mengimplementasikan *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* untuk mengatasi kasus *human trafficking*?
2. Apa dampak *human trafficking* terhadap stabilitas keamanan di ASEAN dan Thailand?

1.3 Tujuan Penelitian

untuk mendapatkan pemahaman dan evaluasi tentang cara Thailand menggunakan *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* untuk mengatasi kasus *human trafficking* di negaranya serta dampak *human trafficking* terhadap stabilitas keamanan di kawasan ASEAN dan Thailand.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Menurut tujuan penelitian, manfaat atau keuntungan dari penelitian ini meliputi:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk Ilmu Hubungan Internasional pada umumnya.
- Diharapkan dapat berguna dan menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

- **Bagi Universitas Nasional**

Dari hasil penelitian ini bisa di peroleh tambahan koleksi bagi perpustakaan serta sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa Universitas Nasional, khususnya untuk Mahasiswa Hubungan Internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini diuraikan oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan dan tujuan masalah, serta prosedur penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan penelitian sebelumnya yang relevan, penelitian kepustakaan, teori-teori yang digunakan, dan kerangka pemikiran yang digunakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metodologi penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta lokasi dan jadwal penelitian, aspek, dimensi, dan fenomena..

BAB IV ANALISI DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan penelitian sebelumnya yang relevan, penelitian kepustakaan, teori-teori yang digunakan, dan kerangka pemikiran yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini membahas metodologi penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta lokasi dan jadwal penelitian, aspek, dimensi, dan fenomena.

